



**ASLI**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL**  
**NOMOR 3 tahun 2017**

**TENTANG**  
**PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

- Membaca** : Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Pergendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas, dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.
- Menimbang** :
- a. Bahwa keberhasilan Pengadilan Negeri Bantul dalam melaksanakan tugas pokoknya memerlukan dukungan dan partisipasi aktif instansi/masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, hal tersebut akan terwujud jika instansi/masyarakat memperoleh informasi yang lengkap dan mutakhir tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bantul.
  - b. Bahwa penciptaan kondisi masyarakat yang sadar informasi ke arah terwujudnya partisipasi aktif diatas perlu ditunjang dengan upaya menjalin hubungan/kerjasama dengan instansi pemerintah/lembaga profesi serta masyarakat maupun media massa di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul.
  - c. Bahwa oleh karena itu perlu ditunjuk Hakim sebagai JURU BICARA sekaligus berfungsi sebagai HUMAS Pengadilan Negeri Bantul.
  - d. Bahwa Sdr. ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si., M.H. dipandang mampu dan cakap untuk untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B TENTANG PENGANGKATAN JURU BICARA/HUMAS PENGADILAN NEGERI BANTUL.**
- PERTAMA** : Mengangkat,
- Nama : ZAENAL ARIFIN, S.H., M.Si., M.H.  
NIP : 19811223 200312 1 002  
Jabatan: Hakim Pratama Utama
- sebagai JURUBICARA sekaligus HUMAS Pengadilan Negeri Bantul.
- KEDUA** : Tugas dan Wewenang JURUBICARA/HUMAS sebagai berikut:
- a. Penyebarluasan informasi tentang kegiatan-kegiatan Pengadilan Negeri Bantul dilaksanakan dengan bersumber pada reportase yang disusun

dan data pendukung yang lengkap, akurat dan dapat dipercaya.

- b. Memprioritaskan kegiatan pemberitaan dan penerangan yang bersifat strategis.
- c. Menyusun laporan tertulis (5 W dan 1 H) setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok sebagai bahan penyajian dalam bentuk risalah singkat.
- d. Mengkonsultasikan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri setiap pemberitaan dan penerangan yang akan disebarluaskan.
- e. Memonitor dan menganalisa hasilnya.
- f. Mengkoordinasikan pembuatan kliping pemberitaan tentang permasalahan hukum dan pembangunan hukum yang berkembang di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul disertai catatan seperlunya.
- g. Menyusun analisa berita tentang pembangunan hukum (arti luas) dan permasalahan hukum baik secara rutin, berkala maupun insidental untuk Ketua Pengadilan Negeri.
- h. Mendampingi Ketua Pengadilan Negeri dalam acara wawancara atau jumpa pers.
- i. Membantu Ketua Pengadilan Negeri dalam membuat siaran pers maupun ataupun hak jawab terhadap pemberitaan media massa yang perlu diluruskan.

- KETIGA : Dengan ditunjuknya Jurubicara/Humas, maka penyampaian informasi kepada pers mengenai teknis yudisial ataupun kelembagaan PN Bantul dilaksanakan oleh Jurubicara/Humas.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: W13-U5/29/SK/KP.04.6/VIII/2016 Tanggal 10 Agustus 2016 tentang Penunjukan Pejabat Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Bantul dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
  2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
  3. Sekretariat Penjaminan Mutu/Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 10 Agustus 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

AGUNG SULISTİYONO